



**PUTUSAN**

**Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tengge Keli RT. 022 RW. 008, Desa Rite, Ambalawi, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Purwanto. SH. MH, advokat yang berkantor di Jln. Datuk Dibanta Lingkungan Lela RT. 07 RW. 03 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tengge Keli RT. 022 RW. 008, Desa Rite, Ambalawi, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan Tuntunan Ajaran Agama Islam. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 0068/027/V/2017, Tertanggal 22 Mei 2017
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Alamat Tengge Keli RT. 022 RW. 008 Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima; --
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama **Xxxxx**, TTL 15 Juli 2017, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan beberapa tahun tepatnya pada tahun 2018, saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih secara terus menerus sehingga Penggugat kembali kerumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Tala Rasa Bou, Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, bahwa dari dasar Perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang yang penyebabnya antara lain;
6. Bahwa Tergugat sering berselisih secara terus menerus dan berkata kasar kepada Penggugat;



7. Bahwa Tergugat Tidak ada Pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;

8. Bahwa pada tahun 2019 setelah Penggugat kembali kerumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Tala Rasa Bou, Desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, bahwa Penggugat dengan mempertimbangkan Kekurangan Ekonomi, Penggugat berangkat berkerja ke Luar Negeri menjadi TKW/TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Negara Taiwan, Alamat Kerja 91 Xindian Road, Distrik Xindian, New Taipei City, bahwa keberadaan Penggugat sampai dengan saat ini masih berada di Negara Taiwan;

9. Bahwa Penggugat secara bersama dengan keluarganya telah bermusyawarah atas permasalahan tersebut dan mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan mereka, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, bahwa atas permasalahan dan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di musyawarahkan kembali, sampai pada saat Penggugat mengajukan Permohonan/Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Bima;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER ;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (Xxxxx) Terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sebagaimana undang-undang yang berlaku;

**SUBSIDER ;**

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat beserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasanya tersebut dinyatakan sudah lengkap;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206106606960002 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/027/V/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima tanggal 22 Mei 2017, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi pertama, xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 022 RW 008 Desa Talapati



Kecamatan Ambalawi Kab Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama Tengge Keli RT. 022 RW. 008 Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak atas nama Xxxxx;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, namun dari sejak hampir dua tahun lamanya Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat tinggal di Tengge Keli RT. 022 RW. 008, Desa Rite, Ambalawi, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Tengge Keli RT. 022 RW. 008, Desa Rite, Ambalawi, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua, xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 022 RW 008 Desa Talapati Kecamatan AMbalawi Kab Bima. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Tengge Keli RT. 022 RW. 008 Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak atas nama Xxxxx;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun dari sejak hampir dua tahun lamanya Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah berpisah, Penggugat tinggal di Tengge Keli RT. 022 RW. 008, Desa Rite, Ambalawi, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat sedangkan Tergugat tinggal di Tengge Keli RT. 022 RW. 008, Desa Rite, Ambalawi, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak





ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus Penggugat guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari kuasa Penggugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang ini sudah



tidak rukun lagi, penyebabnya adalah karena dari sejak hampir dua tahun lamanya Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat talak satu bain sugho Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, majelis hakim menilai, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di





bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

2.

Bahwa Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat sejak hampir dua tahun lamanya hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;

3.

Bahwa Penggugat telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 22 Mei 2017 dan 1 (satu) orang anak atas nama Xxxxx;

2.

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak baik lagi dan penyebabnya adalah karena Tergugat pergi tanpa izin dan meninggalkan Tergugat sejak hampir dua tahun lamanya hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang maupun memberi kabar pada Penggugat;

3.

Bahwa telah ada usaha menasehati Penggugat agar damai dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang



pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya lebih dari dua tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak hampir dua tahun lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت  
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين امثالها ... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة



*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**



Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I M.H. dan., Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Fitriatunnisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dani Haswar, S.HI**

Panitera Pengganti,



**Fitriatunnisa, S.H.**

Halaman 14 / 15 Putusan Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Bm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	25.000,-
6.	Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Meterai	: Rp.	9.000,-
Jumlah		: Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)